



PUTUSAN

Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Faizal Bayyan Bin Sujono;
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 08 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Sembung Rt. 01 Rw. 06 Desa Panongan Kec. Palimanan Kab. Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/99/VIII/2023/Sat Res Narkoba tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa Ahmad Faizal Bayyan Bin Sujono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
6. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri 23 Desember 2023 sampai dengan 20 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Jubaedah, SH, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di LBH Jasmine Indonesia beralamat di Perum Taman Kota Blok E.2 Kav.14 – 15 Ciperna Kecamatan Talum Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 417/Pen.Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 5 Desember 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Faizal Bayyan Bin Sujono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000;- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 86 (delapan puluh enam) butir pil Tramadol;
 - 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 120.000;- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut Terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyesali perbuatannya mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Faizal Bayyan Bin Sujono pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya masih di tahun 2023 bertempat di Desa Kedung Jaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon atau suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa bertemu dengan seseorang yang biasa di panggil Bang Jek (DPO) di Kebun Pelok Kota Cirebon untuk membeli sediaan farmasi berupa pil Tramadol sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan atau jual kembali kepada orang lain tanpa ada persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan yang dibayar oleh Terdakwa secara tunai. Setelah mendapatkan sediaan-sediaan farmasi tersebut, Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menjual kembali pil Tramadol tersebut dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per- butir dan untuk pil Trihexyphenidyl Terdakwa jual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per- butir sehingga keuntungan Terdakwa dalam menjual sediaan farmasi pil Tramadol sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir yang terjual, sedangkan pil Trihexyphenidyl Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir yang terjual.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjual sediaan-sediaan farmasi tersebut kepada siapa saja yang datang ke rumah Terdakwa atau terlebih dahulu menelpon Terdakwa, antara lain kepada Heriyo bin Agus yang sudah Terdakwa kenal, yang pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira puku 15.30 WIB di tempat kos Terdakwa yang beralamat di Desa Kedung Jaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Hasanudin bin Junaedi mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli sediaan farmasi berupa pil Trihexyphenidhyl sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai, tanpa dilengkapi dengan resep dokter ataupun persyaratan keamanan lainnya karena memang Terdakwa tidak bekerja dalam bidang kefarmasian;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, anggota Polri dari Polresta Cirebon antara lain Maulana Hasanudin dan Roni Cainudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tinggal Terdakwa sering terjadi jual beli obat-obatan farmasi. Kemudian Maulana Hasanudin dan Roni Cainudin melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Maulana Hasanudin dan Roni Cainudin menemukan sisa sediaan farmasi berupa 86 (delapan puluh enam) butir pil Tramadol, 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl yang disimpan Terdakwa di dalam kantong plastik hitam di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsersta Cirebon untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3980/NOF/2023 tanggal 11 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) potongan strip bertuliskan bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih yang diberi nomor barang bukti 1832/2023/OF adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl, pemeriksaan 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih yang diberi nomor barang bukti 1833/2023/OF adalah mengandung bahan aktif Tramadol.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Roni Cainudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersedia dihadirkan dipersidangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Saksi mengerti diperiksa karena telah melakukan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehubungan dengan ia kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Tramadol dan Trihexyphenidyl;
- Saksi menangkap serta mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kedung Jaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
- Saksi juga mengamankan Heriyono yang membeli sediaan farmasi dari Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan satu tim yaitu Saksi Maulana Hasanudin;
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tinggal Terdakwa sering terjadi jual beli obat-obatan farmasi.
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Maulana Hasanudin melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan menemukan sisa sediaan farmasi berupa 86 (delapan puluh enam) butir pil Tramadol, 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl yang disimpan Terdakwa di dalam kantong plastik hitam di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsersta Cirebon untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa bertemu dengan seseorang yang biasa di panggil Bang Jek (DPO) di Kebun Pelok Kota Cirebon untuk membeli sediaan farmasi berupa pil Tramadol sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 600.000;- (enam ratus ribu rupiah) dan pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000;- (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan atau jual

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada orang lain tanpa ada persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan yang dibayar oleh Terdakwa secara tunai. Setelah mendapatkan sediaan-sediaan farmasi tersebut, Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menjual kembali pil Tramadol tersebut dengan harga Rp.10.000;- (sepuluh ribu rupiah) per- butir dan untuk pil Trihexyphenidhyl Terdakwa jual dengan harga Rp.10.000;- (sepuluh ribu rupiah) per- butir sehingga keuntungan Terdakwa dalam menjual sediaan farmasi pil Tramadol sebesar Rp. 400.000;- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir yang terjual, sedangkan pil Trihexyphenidhy Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000;- (delapan puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir yang terjual.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3980/ NOF/ 2023 tanggal 11 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) potongan strip bertuliskan bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih yang diberi nomor barang bukti 1832/2023/OF adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl, pemeriksaan 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih yang diberi nomor barang bukti 1833/2023/OF adalah mengandung bahan aktif Tramadol.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Maulana Hasanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersedia dihadirkan dipersidangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Saksi mengerti diperiksa karena telah melakukan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehubungan dengan ia

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Tramadol dan Trihexyphenidyl;

- Saksi menangkap serta mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kedung Jaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;

- Saksi juga mengamankan Heriyono yang membeli sediaan farmasi dari Terdakwa;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan satu tim yaitu Saksi Maulana Hasanudin;

- Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tinggal Terdakwa sering terjadi jual beli obat-obatan farmasi.

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Maulana Hasanudin melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan menemukan sisa sediaan farmasi berupa 86 (delapan puluh enam) butir pil Tramadol, 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl yang disimpan Terdakwa di dalam kantong plastik hitam di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsersta Cirebon untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa bertemu dengan seseorang yang biasa di panggil Bang Jek (DPO) di Kebun Pelok Kota Cirebon untuk membeli sediaan farmasi berupa pil Tramadol sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 600.000;- (enam ratus ribu rupiah) dan pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000;- (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan atau jual kembali kepada orang lain tanpa ada persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan yang dibayar oleh Terdakwa secara tunai. Setelah mendapatkan sediaan-sediaan farmasi tersebut, Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menjual kembali pil Tramadol tersebut dengan harga Rp.10.000;- (sepuluh ribu rupiah) per- butir dan untuk pil Trihexyphenidyl Terdakwa jual dengan harga Rp.10.000;- (sepuluh ribu rupiah) per- butir sehingga keuntungan Terdakwa dalam menjual sediaan farmasi pil Tramadol sebesar Rp. 400.000;- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir yang terjual, sedangkan pil Trihexyphenidyl Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000;- (delapan puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir yang terjual.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3980/ NOF/ 2023 tanggal 11 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) potongan strip bertuliskan bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih yang diberi nomor barang bukti 1832/2023/OF adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl, pemeriksaan 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih yang diberi nomor barang bukti 1833/2023/OF adalah mengandung bahan aktif Tramadol.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Minggu Siswanto, S. Farm. A.pt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki sehubungan dengan petugas telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga menjual belikan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat atau pil yang tidak memiliki ijin serta kewenangan dan keahliannya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dan Ahli menjabat sebagai Pelaksana Seksi Farmasi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu diantaranya melakukan pengalokasian/pendistribusian Obat dari Dinas Kesehatan keseluruhan Puskesmas yang ada di Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Ahli untuk memberikan keterangan sebagai ahli, Ahli disertai dengan surat tugas yang ditanda tangani oleh dr. H. EDI SUSANTO. MM, selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam surat tugas terlampir di berkas;
- Bahwa menurut Ahli bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa jelas melanggar aturan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang memproduksi, mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta mengenai ketentuan tersebut harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Bahwa menurut Ahli yang berhak menyimpan dan menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat adalah orang yang mempunyai keahlian atau tenaga kefarmasian yaitu Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;

- Bahwa menurut pengetahuan Ahli bahwa untuk sediaan farmasi berupa Obat merk Pil Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut terdaftar di Badan POM RI, apabila ada keterangan label daftar register dan keterangan kegunaan, serta manfaat, namun apabila tidak disertai dengan label daftar register maka obat tersebut dikategorikan obat tidak terdaftar;

- Bahwa menurut pengetahuan ahli bahwa kandungan sediaan farmasi berupa Obat merk Tramadol kegunaannya untuk Pereda nyeri, Trihexyphenidyl untuk mengobati gejala sakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa di kendalikan;

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan efek samping dari sediaan farmasi jenis Pil Tramadol, Pil Trihexyphenidyl, jika dikonsumsi oleh orang sehat melebihi dosis dan dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan kerusakan ginjal dan bisa menyebabkan kematian sedangkan kalau dikonsumsi dalam waktu yang singkat dapat menyebabkan gangguan pencernaan;

- Bahwa menurut pengetahuannya Obat yang bertuliskan Obat merk Pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl yaitu termasuk jenis/golongan obat keras lingkaran merah (K);

- Bahwa menurut Ahli untuk mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi seperti Obat merk Pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl, yaitu harus disertai dengan resep dokter karena merupakan obat keras lingkaran merah;

- Bahwa menurut ahli yang berhak memproduksi menjual atau mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi Pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl yaitu orang yang memiliki keahlian atau kewenangan dibidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kerja Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

- Bahwa yang dimaksud mengedarkan dilihat dari sudut pandang kefarmasian adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan atau menyerahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tangan atau kegiatan penyaluran atau penyerahan sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

- Bahwa persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat yaitu harus sesuai dengan persyaratan dalam Buku Farmakope atau Buku Standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
- Bahwa menurut ahli bahwa Perbuatan Terdakwa telah dilakukan tersebut diatas yaitu melanggar Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 196 dan Pasal 197;
- Bahwa dosis yang dipergunakan Pil Trihexyphenidyl bagi penderita parkison yakni 1 (satu) miligram (mg) sekali dalam sehari. Dosis tersebut dapat ditingkatkan oleh dokter hingga 15 (lima belas) miligram sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali per hari;
- Bahwa di Rumah Sakit (RS), Puskesmas, dan Apotek sudah tidak beredar lagi dan kemungkinan ada oknum yang produksi obat jenis Pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa terhadap sediaan farmasi obat-obatan yang legal yang melakukan pengawasan peredaran adalah dari Dinas Kesehatan sedangkan terhadap sediaan farmasi obat-obatan yang ilegal adalah dari BPOM;
- Bahwa pengguna obat jenis Pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl bisa mengakibatkan kecanduan manakala dengan dosis tinggi;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa tanpa ijin menjual sediaan-sediaan farmasi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kedung Jaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa bertemu dengan seseorang yang biasa di panggil Bang Jek (DPO) di Kebun Pelok Kota Cirebon untuk membeli sediaan farmasi berupa pil Tramadol sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 600.000;- (enam ratus ribu rupiah) dan pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000;- (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan atau jual kembali kepada orang lain tanpa ada persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan yang dibayar oleh Terdakwa secara tunai. Setelah mendapatkan sediaan-sediaan farmasi tersebut, Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menjual kembali pil Tramadol tersebut dengan harga Rp.10.000;- (sepuluh ribu rupiah) per- butir dan untuk pil Trihexyphenidyl Terdakwa jual dengan harga Rp.10.000;- (sepuluh ribu rupiah) per- butir sehingga keuntungan Terdakwa dalam menjual sediaan farmasi pil Tramadol sebesar Rp. 400.000;- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir yang terjual, sedangkan pil Trihexyphenidyl Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000;- (delapan puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir yang terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan-sediaan farmasi tersebut kepada siapa saja yang datang ke rumah Terdakwa atau terlebih dahulu menelpon Terdakwa, antara lain kepada Heriyo bin Agus yang sudah Terdakwa kenal, yang pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira puku 15.30 WIB di tempat kos Terdakwa yang beralamat di Desa Kedung Jaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Hasanudin bin Junaedi mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli sediaan farmasi berupa pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai, tanpa dilengkapi dengan resep dokter ataupun persyaratan keamanan lainnya karena memang Terdakwa tidak bekerja dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dalam bidang kefarmasian;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 86 (delapan puluh enam) butir pil Tramadol;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;
- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3980/ NOF/ 2023 tanggal 11 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) potongan strip bertuliskan bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih yang diberi nomor barang bukti 1832/2023/OF adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl, pemeriksaan 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih yang diberi nomor barang bukti 1833/2023/OF adalah mengandung bahan aktif Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi karena telah menjual/mengedarkan sediaan farmasi Obat-obatan berupa Obat merk Trihexyphenidyl, dan Obat merk Tramadol HCl;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena mengedarkan sediaan farmasi jenis Obat merk Trihexyphenidyl, dan Obat merk Tramadol HCl;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa bertemu dengan seseorang yang biasa di panggil Bang Jek (DPO) di Kebun Pelok Kota Cirebon untuk membeli sediaan farmasi berupa pil Tramadol sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan atau jual kembali kepada orang lain tanpa ada persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan yang dibayar oleh Terdakwa secara tunai. Setelah mendapatkan sediaan-sediaan farmasi tersebut, Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menjual kembali pil Tramadol tersebut dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per- butir dan untuk pil Trihexyphenidyl Terdakwa jual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per- butir sehingga keuntungan Terdakwa dalam menjual sediaan farmasi pil Tramadol sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir yang terjual, sedangkan pil Trihexyphenidyl Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir yang terjual;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sediaan-sediaan farmasi tersebut kepada siapa saja yang datang ke rumah Terdakwa atau terlebih dahulu menelpon Terdakwa, antara lain kepada Heriyo bin Agus yang sudah Terdakwa kenal, yang pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira puku 15.30 WIB di tempat kos Terdakwa yang beralamat di Desa Kedung Jaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Hasanudin bin Junaedi mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli sediaan farmasi berupa pil Trihexyphenidhyll sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai, tanpa dilengkapi dengan resep dokter ataupun persyaratan keamanan lainnya karena memang Terdakwa tidak bekerja dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" atau dalam KUHP dipakai istilah "barang siapa" memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Faizal Bayyan Bin Sujono dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petunjuk, Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama Terdakwa Ahmad Faizal Bayyan Bin Sujono;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari para Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini para Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa para Terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu";

Ajaran mengenai kesengajaan atau opzet atau dollus itu telah berkembang melalui suatu jangka waktu yang sangat lama dan sudah diterima secara umum tentang adanya 3 (tiga) bentuk opzet/ dollus tersebut, yakni:

1. Opzet als oogmerk;
2. Opzet bij zekerheidsbewustzijn;
3. Opzet bij mogeleijkheidsbewustzijn atau voorwardelijk opzet atau dollus evantualis

Bahwa unsur kedua dalam pasal ini khususnya unsur "sengaja" tidak merujuk kepada salah satu dari tiga bentuk kesengajaan tersebut, dengan demikian apabila dalam suatu rumusan delik unsur kesalahan berupa dollus tidak merujuk bentuk dollus secara khusus, maka berlaku salah satu dari bentuk kesengajaan tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa bertemu dengan seseorang yang biasa di panggil Bang Jek (DPO) di Kebun Pelok Kota Cirebon untuk membeli sediaan farmasi berupa pil Tramadol sebanyak 100 butir dengan harga Rp.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000;- (enam ratus ribu rupiah) dan pil Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.20.000;- (dua puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan atau jual kembali kepada orang lain tanpa ada persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan yang dibayar oleh Terdakwa secara tunai. Setelah mendapatkan sediaan-sediaan farmasi tersebut, Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menjual kembali pil Tramadol tersebut dengan harga Rp.10.000;- (sepuluh ribu rupiah) per- butir dan untuk pil Trihexyphenidyl Terdakwa jual dengan harga Rp.10.000;- (sepuluh ribu rupiah) per- butir sehingga keuntungan Terdakwa dalam menjual sediaan farmasi pil Tramadol sebesar Rp.400.000;- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap 100 (seratus) butir yang terjual, sedangkan pil Trihexyphenidyl Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.80.000;- (delapan puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir yang terjual.

- Terdakwa menjual sediaan-sediaan farmasi tersebut kepada siapa saja yang datang ke rumah Terdakwa atau terlebih dahulu menelpon Terdakwa, antara lain kepada Heriyo bin Agus yang sudah Terdakwa kenal, yang pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira puku 15.30 WIB di tempat kos Terdakwa yang beralamat di Desa Kedung Jaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, Hasanudin bin Junaedi mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli sediaan farmasi berupa pil Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai, tanpa dilengkapi dengan resep dokter ataupun persyaratan keamanan lainnya karena memang Terdakwa tidak bekerja dalam bidang kefarmasian;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, anggota Polri dari Polresta Cirebon antara lain Maulana Hasanudin dan Roni Cainudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tinggal Terdakwa sering terjadi jual beli obat-obatan farmasi. Kemudian Maulana Hasanudin dan Roni Cainudin melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Maulana Hasanudin dan Roni Cainudin menemukan sisa sediaan farmasi berupa 86 (delapan puluh enam) butir pil Tramadol, 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl yang disimpan Terdakwa di dalam kantong plastik

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsersta Cirebon untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3980/ NOF/ 2023 tanggal 11 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa, dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) potongan strip bertuliskan bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet warna putih yang diberi nomor barang bukti 1832/2023/OF adalah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl, pemeriksaan 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 5 (lima) tablet warna putih yang diberi nomor barang bukti 1833/2023/OF adalah mengandung bahan aktif Tramadol;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Minggu Siswanto menjelaskan bahwa Trihexyphenidyl maupaun tramadol, untuk dapat diedarkan ke masyarakat harus memenuhi standar kemanan, dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, karena obat tersebut tidak dijual bebas, oleh karena itu harus memiliki standar kemanan atau kemanfaatan salah satunya adalah dengan menggunakan resep dokter;

- Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dalam bidang kefarmasian atau apoteker yang memiliki wewenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis tertentu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 86 (delapan puluh enam) butir pil Tramadol dan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara juga denda maka, apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Sbr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Faizal Bayyan Bin Sujono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 86 (delapan puluh enam) butir pil Tramadol;
 - 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam. ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H. dan Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endrasworo Ghuritno, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Lyna Marlina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Endrasworo Ghuritno, S.H.